

BUPATI ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN UNTUK SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a.

- bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2016.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
- 18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9);
- 19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 103);
- 20. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN UNTUK SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
- 3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
- 4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- 5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik beserta aparatur gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- 6. Anggaran Pendapatan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
- 7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- 8. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Peut adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- 9. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 10.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- 11. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 12. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- 13.Penghasilan Tetap selanjutnya disingkat SilTap adalah penerimaan sah yang diterima Keuchik dan Perangkat

Gampong yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

14.Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pembagian dan penetapan besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2016.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pembagian dan penetapan besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap gampong bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Gampong dalam merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan monitoring setiap program kegiatan di gampong.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 4

Pembagian dan penetapan rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten berkedudukan di setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Dana Desa;
- b. Alokasi Dana Gampong;
- c. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten.

BAB IV DANA DESA

Pasal 6

Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula, yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis (IKG) setiap gampong.

Pasal 7

Alokasi Dasar per Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Kabupaten Aceh Barat Daya dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 8

Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

DDp = (DD ABDYA – AD ABDYA) x $[(0.25 \times Z1) + (0.35 \times Z2) + (0.10 \times Z3) + (0.30 \times Z4)]$ Keterangan:

- DDp = Dana Desa setiap Gampong yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
- DD ABDYA = pagu Dana Desa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- AD ABDYA = besaran Alokasi Dasar untuk setiap gampong dikalikan jumlah Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z3 = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap total luas wilayah gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z4 = rasio IKG setiap gampong terhadap total IKG gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Rincian Dana Desa untuk setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I.

BAB V ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 11

Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dialokasikan berdasarkan ketentuan:

- a. Alokasi SilTap Keuchik dan perangkat Gampong;
- b. Alokasi Proporsional, yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Gampong.

Pasal 12

Alokasi SilTap Keuchik dan perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran alokasi SilTap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Alokasi Proporsional dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 15

Penghitungan Alokasi Proporsional setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

ADGp = (ADG ABDYA – Alokasi SilTap) x $[(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)]$ Keterangan:

- ADGp = Alokasi Dana Gampong setiap Gampong yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
- ADG ABDYA = pagu Alokasi Dana Gampong Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Alokasi SilTap = pagu Alokasi SilTap Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z3 = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap total luas wilayah gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z4 = rasio IKG setiap gampong terhadap total IKG gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II.

BAB VI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN

Pasal 17

Rincian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dialokasikan berdasarkan ketentuan :

- a. Alokasi Merata, sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Gampong; dan
- b. Alokasi Proporsional, sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing Gampong.

Pasal 18

Alokasi Merata setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$BHPRKm = (0,60 \times BHPRK ABDYA) / JG$

Keterangan:

- BHPRKm = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten setiap Gampong yang dibagi secara merata;
- BHPRK ABDYA = pagu Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Aceh Barat Daya;
- JG = jumlah Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 19

Alokasi Proporsional dihitung berdasarkan data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang bersumber dari Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Penghitungan Alokasi Proporsional setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

BHPRKp = $(0,40 \times BHPRK ABDYA) \times Z$

Keterangan:

- BHPRKp = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten setiap Gampong yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi setiap gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
- BHPRK ABDYA = pagu Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z = rasio Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi setiap gampong terhadap total Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 21

Rincian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 22

Jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan jumlah Rincian Dana Desa untuk setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Rincian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2015) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal 13 Januari 2017 M

PATI ACCH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal 18 Januari 2017 M 19 R. Aklur 1438 H

> Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

> > THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 7